



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1462 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA

AL-WASHLIYAH SIPARE PARE TENGAH, DESA SIPARE PARE TENGAH,

KECAMATAN MARBAU,

KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupten Labuhan Batu Utara Nomor :B-1203/KK.02.30/PP.07/07/2019 Tanggal 23 Juli 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta AL-Washliyah Sipare Pare Tengah, Desa Sipare Pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Swasta Al-Washliyah Sipare Pare Tengah, Desa Sipare Pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AL-WASHLIYAH SIPARE PARE TENGAH, DESA SIPARE PARE TENGAH, KECAMATAN MARBAU, KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA.

- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Setelah jangka waktu 7 (Tujuh) Tahun, Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan wajib :
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL
ATHFAL SWASTA AL-WASHLIYAH SIPARE PARE TENGAH, DESA
SIPARE PARE TENGAH, KECAMATAN MARBAU, KABUPATEN
LABUHAN BATU UTARA

1.	Nama Raudhatul Athfal	Raudhatul Athfal Swasta Al-Washliyah Sipare Pare Tengah, Desa SiparePare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara
2.	Nomor Statistik Raudhatul Achfal	101212230029
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : Sipare Pare Tengah Desa/Kelurahan : Sipare Pare Tengah Kecamatan : Marbau Kabupaten/Kota : Labuhan Batu Utara Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Al-Jami'Yatul Washliyah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 80 Tanggal 22 MEI 2015 2011 yang dibuat oleh Notaris HIRZA ARAFATUL LAMA"AH SH.M.KN berkedudukan di Kota Bekasi
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor :AHU-10337.40.20. 2015. Tanggal 13 Juni 2015





KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 142 TAHUN 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL SWASTA AL-WASHLIYAH SIPARE
PARE TENGAH
Alamat : JL.SIPARE PARE TENGAH
Desa / Kelurahan : PULO BARGOT
Kecamatan : MARBAU
Kabupaten / Kota : LABUHAN BATU UTARA
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : PERKUMPULAN AL-JAMI'YATUL WASHLIYAH
Akta Notaris Penyelenggara : NO.80 TGL 22 MEI 2015,HIRZA ARAFATUL
LAMA'AH,SH.M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-10337.40.20.2015 / 13 JUNI 2015
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	1	2	2	3	0	0	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

